

## KONFLIK PEMIKIRAN METODE ISTINBATH HUKUM MADZHAB HANAFIYYAH DAN SYAFI'IYYAH DALAM HUKUM NIKAH TANPA WALI

Yasfin Maulana Muhammad\*✉, Israqunnajah\*\*, Fakhruddin\*\*\*,  
Mufti Rahmani\*\*\*\*

\*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia  
E-mail: yasfinmaulana49@gmail.com

\*\*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia  
E-mail: abinala@syariah.uin-malang.ac.id

\*\*\*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia  
E-mail: fakhruddinsyarif@gmail.com

\*\*\*\*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia  
E-mail: -

### Abstract

*The role of the guardian in marriage in Islamic family law is an important requirement with the presence of a guardian in the marriage. Basically, the presence of a guardian in a marriage or contract intends to maintain and protect the rights of a woman. Discussions about guardians in marriage, scholars differ in their opinion, including on the role of a guardian in marriage. The guardian has the full right to guardianship (prospective bride) in marriage, including as the utterance of the Ijab sentence to the prospective groom. A guardian in a marriage has a position. The Syafiiyyah Madhhab said that the role of a guardian in a marriage is a condition for the validity of a marriage contract. This is different from the opinion of the Hanafiyyah School which says that marriage is considered valid even though there is no female guardian. From this explanation, there are differences of opinion between Hanafiyyah and Syafi'iyah in the law of tabpa wali marriage. (1) The Hanafiyyah School concludes that the marriage of a woman (a virgin or a widow) is considered valid even though she does not use a guardian in her marriage and the pillars of marriage according to the Hanafiyyah scholars are only consent and qabul. (2) The Syafi'iyah school concludes that any woman who wants to get married is obliged to present her guardian and two just men as witnesses and the pillars of marriage according to the Syafi'iyah scholars are consent and qabul, both the bride and the guardian.*

**Keywords:** Thought; Legal Istinbath Method; Madhab; Marriage without Guardian.

---

✉Corresponding author:

Email Address: yasfinmaulana49@gmail.com

Received: May 30, 2022; Accepted: June 27, 2022; Published: June 30, 2022

Copyright © 2022 Yasfin Maulana Muhammad, Israqunnajah, Fakhruddin, Mufti Rahmani

DOI: 10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i1.13397

## Abstrak

Peran wali dalam perkawinan dalam hukum keluarga Islam merupakan syarat penting dengan hadirnya seorang wali dalam perkawinan. Pada dasarnya hadirnya seorang wali dalam perkawinan atau akad bermaksud untuk menjaga dan melindungi atas hak seorang perempuan tersebut. Pembahasan seputar wali dalam pernikahan para ulama berbeda-beda dalam berpendapat di antaranya pada peran seorang wali dalam pernikahan. Wali berhak penuh atas pewalian (calon mempelai perempuan) dalam perkawinan di antaranya sebagai pengucap kalimat ijab terhadap calon pengantin laki-laki. Seorang wali dalam sebuah pernikahan mempunyai kedudukan. Madzhab Syafiiyyah mengatakan peran seorang wali dalam sebuah pernikahan adalah sebagai syarat sah nya sebuah akad pernikahan. Berbeda dengan pendapat madzhab Hanafiiyyah yang mengatakan pernikahan dianggap sah walaupun tidak adanya wali dari pihak perempuan. Dari pemaparan tersebut terdapat adanya perbedaan pendapat anatara Hanafiiyyah dan Syafi'iyah dalam hukum nikah tanpa wali. (1) Madzhab Hanafiiyyah menyimpulkan pernikahan perempuan (perawan atau janda) dianggap sah walaupun tidak menggunakan wali dalam pernikahannya dan rukun nikah menurut para ulama Hanafiiyyah hanya ijab dan qabul. (2) Madzhab Syafii'iyah menyimpulkan bahwa seorang perempuan mana pun yang hendak ingin menikah maka wajib menghadirkan walinya dan dua orang lelaki yang adil sebagai saksi dan rukun nikah menurut para ulama Syafi'iyah adalah ijab dan qabul, kedua mempelai dan wali.

**Kata Kunci:** Pemikiran; Metode Istinbath Hukum; Madzhab; Nikah Tanpa Wali.

## PENDAHULUAN

Dengan dilaksanakannya pernikahan, Allah Swt memberikan fitrah terhadap manusia untuk berpasang-pasangan antara laki-laki dan juga wanita dalam menjalani kehidupan dan menyambung garis keturunan. Merupakan sebuah nilai positif untuk perempuan supaya menghindari hawa nafsu seorang lelaki yang menginginkannya. Adanya pernikahan antar seorang wanita dan lelaki yang saling ridha dapat menjadikan satu keluarga yang berbahagia dan penuh kasih sayang sehingga akan mendapatkan keturunan yang baik dan ridha Allah Swt.<sup>1</sup>

Peran wali dalam perkawinan dalam hukum keluarga Islam merupakan syarat penting dengan hadirnya seorang wali dalam perkawinan. Pada dasarnya hadirnya seorang wali dalam perkawinan atau akad bermaksud untuk menjaga dan melindungi atas hak

---

<sup>1</sup>Sayyid Saabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta, Cakrawala 2008), hlm. 197.

seorang perempuan tersebut.<sup>2</sup> Pembahasan seputar wali dalam pernikahan para ulama berbeda-beda dalam berpendapat di antaranya pada peran seorang wali dalam pernikahan. Wali berhak penuh atas pewalian (calon mempelai perempuan) dalam perkawinan di antaranya sebagai pengucap kalimat ijab terhadap calon pengantin laki-laki.<sup>3</sup>

Seorang wali dalam sebuah pernikahan mempunyai kedudukan. Madzhab Syafi'iyah mengatakan peran seorang wali dalam sebuah pernikahan adalah sebagai syarat sah nya sebuah akad pernikahan. Berbeda dengan pendapat madzhab Hanafiyyah yang mengatakan pernikahan dianggap sah walaupun tidak adanya wali dari pihak perempuan.<sup>4</sup>

Nikah tanpa wali adalah permasalahan khilafiyah ijtihadiyah di antara para ulama madzhab. Dikarenakan di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara spesifik mengenai wali dalam pernikahan menjadi rukun dalam akad nikah, perbedaan tersebut hanya di sebabkan pada penafsiran Al-Qur'an dan hadist, Setiap darinya memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Berdasarkan permasalahan latar belakang di yang telah dijelaskan atas penulis melihat sangat perlu untuk mengkaji dan menganalisa perbedaan metode istinbath hukum madzhab Hanafiyyah dan metode istinbath hukum Syafi'iyah dalam hukum pernikahan tanpa wali.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian permasalahan penulis menggunakan penelitian studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang sepenuhnya menggunakan bahan-bahan pustaka yang terdapat pada sumber yang tertulis. Penelitian kepustakaan adalah kajian toritis, referensi dan literatur ilmiah lainnya yang memiliki keterkaitan dengan budaya, nilai dan juga norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti<sup>5</sup>. Guna mendapatkan data yang objektif, akurat, aktul, otentik, detail dan mendalam tentang konflik pemikiran metode istinbath hukum madzhab Hanafiyyah dan Syafi'iyah terhadap hukum nikah tanpa wali. Dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa manipulasi di dalamnya serta tanpa ada ujian hipotesis.

---

<sup>2</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Al Fiqh alaa Madzhab al Aarba'ah, Juz 4*, (Beirut: Darul kutub), hlm. 29.

<sup>3</sup>Selamet Aminuddin, *Fiqh Munakakhat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 28.

<sup>4</sup>Zainuddin bin Ibrahim, *Bahrur Raiq Sarh Kanzud Daqaiq, Juz 6*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 357.

<sup>5</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta 2012), hlm. 7.

Sumber data yang digunakan sesuai dari sumber data yang diperoleh<sup>6</sup> dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini mengkaji beberapa kitab atau literatur yang digunakan sebagai rujukan utama di antaranya: Imam 'Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Badai'u ash-Shana'i fii Tartib asy-Syarai'* (Kairo: Daar al-Hadits, 1426 H/ 2005 M.), Abu Ummar Yasir bin Ahmad bin Badri bin Najjar al-dimyati, *Al-khulashah al-Fiqhiyyah alaa Madzhabi saadati al-Hanafiyyah* (Quraba), Muhammad Ash-Shadiq Ibnu Qamhawi, *Ahkamil Al-Qur'an Lihujjatil Islam* Imam Abu Bakar Ahmad bin Ali Arrazi Al-Jashas (Beirut: Altouras 1992), Al-Syamsuddin al-Sarakhsi, *al-Mabsut* (Beirut: Dar al-Ma'rifah), Muhammad Abi Bakar bin Ahmad bin Ahmad bin Abi Sahal al- Saralkhsi, *Ushul al-Sarakhsi* (Beirut: Dar-Maarif), Abu Bakar Ahmad bin Al-Jassas al-Razi, *Ushul al-Jassas al-Musamma al-Fushul fi al-Ushul* (Lubnan: Dar al-Kutub).

Data sekunder dalam penelitian ini yang di dapat dari berbagai literatur berupa kitab, buku, jurnal yang berkaitan dengan fokus penelitian di antaranya yaitu: Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta, Cakrawala 2008), Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 10 (Jakarta: Gema Insani, 2011), Muhammad bin Idris al-Syafi'I, *al-Risalah*, Tahqiqi wa Syarth Ahmad Muhammad Syakir (Beirut: Dar-al-Fikr), Muhammad bin Idris Syafi'I, *al-Umm* (Mesir: Mkatabah al-Kulliyah al-Azhariyyah), Muhammad Mustafa Syalabi, *Ushul Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah), Abdurrahman Al-Jaziri, *al Fiqh ala Madzhab al Aarba'ah*, juz 4 (Beirut: Darul kutub), Alawi Abbas al-Maliki Hasan Sulaiman al-Nuri, *Ibanatul Ahkam Syarh Bulughul Maram* (Kuala Lumpur, Al-Hidayah Publication), Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali al-Anshari asy-Syafi'I al-Mistri al-Sya'rani, *al-Mizan al-Kubra* (Lebanon: Ma'had al-Islami al-Salafi), Manna' al-Qattan, *Tarikh al- Tasyri' al-Islami* (Kahera: Maktabah Wahbah), Holilur Rahman, *Hukum perkawinan Islam menurut empat madzhab*, (Jakarta: Kencana. 2021), Selamat Aminuddin, *Fiqh Munakakhat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Zainuddin bin Ibrahim, *Bahrur Raiq Sarh Kanzud daqaiq*, juz 6, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih (eds), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: GAMA MEDIA 2017), Abdullah bin

---

<sup>6</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 14

Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, Tasfir Ibnu Katsir jilid 1 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Yafii, 2003).

Teknik Analisis data menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek penelitian dari jurnal, buku, disertai, karya tulis ilmiah dan internet. Dalam penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah menganalisis dan menyajikan data secara sistematis, supaya mudah untuk dipahami dan juga disimpulkan. Penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasi apa yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang berkembang.<sup>7</sup> Selain itu penulis juga memakai metode komperatif, yaitu peneliti berusaha untuk menentukan sebab dan alasan adanya perbedaan atau membandingkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain.

## PEMBAHASAN DAN HASIL

### Persyaratan Wali Nikah

Beberapa persyaratan jika menjadi wali nikah yaitu:

- a. Agama Islam;
- b. Baligh (dewasa/cukup umur);
- c. Mempunyai akal yang sehat;
- d. Lelaki;
- e. Adil;
- f. Merdeka; dan
- g. Tidak sedang dalam keadaan *ihram* baik haji ataupun *umroh*.

Di Indonesia persoalan wali nikah sesuai yang diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 19 dijelaskan bahwa wali nikah di bagi menjadi dalam dua bagian di antaranya yaitu wali nasab dan hakim. Wali nasab adalah seorang wali yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan mempelai perempuan sedangkan wali hakim adalah perwalian apabila tidak adanya wali nasab atau menggantikan wali nasab sesuai putusan pengadilan agama.

---

<sup>7</sup>Sumanto, *Teori dan Metode Penelitian*, (Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing), 2014), hlm. 179.

### Beberapa Macam Wali Nikah

Dalam perwalian pernikahan dibagi menjadi 5 macam bagian di antaranya adalah wali nasab, wali hakim, wali tahkim, wali maula dan wali mujbir.

- a. Yang dimaksud dengan wali nasab di sini yaitu wali nikah yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mempelai wanita. Dalam wali nasab dibedakan menjadi dua bagian yaitu wali Aqrab (dekat) dan wali Ab'ad (jauh). Beberapa penyebab perpindahannya dari wali aqrab terhadap wali ab'ad di antaranya yaitu apabila:
  - 1) Wali aqrab (dekat) nya fasik
  - 2) Belum baligh
  - 3) Gila
  - 4) Tunarungu atau tunawicara
- b. Wali hakim adalah wali nikah yang sudah ditetapkan berdasarkan putusan peradilan Agama dalam pernikahan, Rasulullah Saw. bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَالسُّلْطَانِ وَوَلِي مَنْ لَّا وَوَلِيَّ لَهُ.

Artinya: “Tidak ada pernikahan yang sah kecuali dengan hadirnya seorang wali maka hakim yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan apabila tidak ada walinya”. (HR. Ahmad).

Orang yang mempunyai hak atau kewenangan untuk menjadi wali hakim antara lain adalah pemimpin suatu negri, pemerintah, penguasa atau hakim yang sudah mempunyai kewenangan untuk menikahkan wanita. Apabila orang-orang di atas tidak ada maka bisa digantikan dengan seseorang yang terkemuka ataupun orang yang alim. Wali hakim berlaku dalam sebuah pernikahan apabila dalam faktor-faktor di bawah:

- 1) Tidak terdapat wali nasab.
- 2) Tidak mencukupi persyaratan dalam perwalian.
- 3) Wali terdekatnya tidak ada atau sedang dalam keadaan berpergian dalam perjalanan yang menempuh jarak sejauh 92,5 km atau selama dua hari perjalanan.
- 4) Wali terdekatnya dalam masa tahanan.
- 5) Wali terdekatnya menyimpang.

- 6) Wali terdekatnya menyulitkannya.
- 7) Wali terdekatnya dalam keadaan berihram.

Wali hakim tidak mempunyai hak tau kewenangan untuk menikahkan perempuan apabila dalam faktor berikut:

- 1) Belum dewasa
  - 2) Belum mempunyai izin terhadap walinya
  - 3) Calon mempelai pria dan wanita tidak sekufu
  - 4) Di luar daerah kekuasaan hak dan kewenangan hakim.
- c. Wali tahkim adalah wali yang sudah di tetapkan oleh mempelai pria atau wanita dalam suatu pernikahan. Pengangkatanya dengan cara calon mempelai pria dan wanita mengucapkan tahkim kepada seseorang yang sudah dipilih. Wali tahkim boleh dilaksanakan apabila tidak adanya wali nasab dan tidak adanya wali hakim atau penghulu.
- d. Wali Maula adalah wali yang mempunyai hak dalam menikahkan hambasahayanya (budak). Budak wanita yang berada di bawah kekuasaan majikannya maka berhak untuknya untuk menikahkannya.
- e. Wali Mujbir adalah seorang wali yang menikahkan wanita tanpa disertai pendapat di antara keduanya ridha atau tidaknya. Ijbar (mujbir) lebih tepanya diartikan sebagai pengarahannya bukan paksaan.<sup>8</sup> Adapun pendapat para ulama tentang wali mujbir di antaranya:
- 1) Hanafiyah, perwalian yang digunakan terhadap anak yang masih kecil baik seorang gadis ataupun janda, orang gila (tidak berakal sehat) dewasa, baik lelaki maupun perempuan.
  - 2) Malikiyah, hak seorang wali untuk menikahkan seseorang yang di bawah perwaliannya dan orang yang mendapatwasiat bisa menjadi wali walaupun tidak meminta izin ataupun ridha dari yang diwalikan.
  - 3) Syafi'iyah, seorang ayah diwajibkan menjadi wali ijbar dalam pernikahan anak gadisnya walalupun tanpa ridhanya.

---

<sup>8</sup>Qasim, *Fiqih Munakahat 1 Dalam Kajian Filsafat Islam dan Keberadaanya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, (Depok: Rajawali Press, 2019), hlm. 65.

4) Hanabilah, wali yang menikahkan adalah sang ayah bukan kakeknya.<sup>9</sup>

### Analisis Corak Pemikiran Madzhab Hanafi dan Syafi'i Tentang Fiqih Nikah

Para ulama fiqih mempunyai perbedaan pendapat tentang definisi nikah. Para ulama Hanafiyyah mendefinisikan nikah secara haqiqi diartikan dengan “al-wath’u” (bersenggama) secara majaz diartikan dengan akad dan mengartikan bahwa sebuah pernikahan adalah sebuah akad yang didalamnya ada hak kepemilikan untuk bersenang senang yang dilakukan secara disengaja. Maksudnya, halal untuk sepasang suami dan istri yang telah dinyatakan sah untuk melakukan hubungan badan dan bersenang-senang dengan kesengajaan. Sebagaimana dalam surah An-Nisaa’ ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۝

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”. (QS. An-Nisaa’ [4]: 22).

Para ulama Syafiiyyah mengartikan nikah dengan “mengadakan perjanjian perikatan”. Dalam sisi pandang hukum dalam Al-Qur’an dan Sunnah nikah diartikan dengan “perjanjian perikatan” lebih tepat dari pada diartikan dengan “bersetubuh”. Kelompok Syafi’i dan Malikî menguatkan persepsi ini dengan beberapa argumen, dari QS. An-Nur ayat 32 dan hadis Nabi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ... ۝

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan...”, (QS. An-Nur [24]: 32).

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ، وَلَمْ أَخْرُجْ مِنْ سِفَاحٍ مِنْ لَدُنْ آدَمَ إِلَى أَنْ وَكَلَدَنِي أَبِي وَأُمِّي فَلَمْ يُصِنِّي مِنْ سِفَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ.

Artinya: “Dari Ali ra, Rasulullah bersabda, “Saya dilahirkan dari pernikahan, bukan perzinaan, sejak Adam hingga ayah ibu melahirkan saya, maka tidak ada (tradisi) perzinaan Jahiliyah yang menimpaku”.

<sup>9</sup>Macam macam Wali Menurut 4 Madzhab | Atikah El-Barayef - Academia.edu.

Kata “*nikah*” yang terdapat di dalam ayat di atas QS. An-Nur ayat 32 dengan benar dan jelas memperlihatkan arti “*akad*” tak dapat diartikan “bersetubuh”. Dan juga pula hadis di bawahnya. Di dalam hadist juga memperjelas arti dari *akad*, di dalam hadist itu telah disebutkan bahwa *nikah* adalah lawan dari *sifah* sedangkan *sifah* identik dengan bersetubuh (zina). Secara bahasa, arti *nikah* adalah berkumpul dan juga bersetubuh. Seperti yang diketahui arti bersetubuh dan berkumpul lebih tepat pada *akad*. Maka dari itu lebih baik apabila *nikah* diberi arti dengan *akad*.<sup>10</sup>

### Metode Istinbath Hukum Madzhab Hanafiyyah Terhadap Nikah Tanpa Wali

Ketika hendak membuat suatu ketetapan suatu hukum Madzhab Hanafiyyah memakai landasan hukum Islam di antaranya: Al-Qur’an, hadist, *ijma’*, perkataan sahabat, *qiyas*, *istihsan*, *urf*. Madzhab Hanafiyyah menggunakannya secara berurutan. Dalam masalah pernikahan tanpa wali Madzhab Hanafiyyah menggunakan Al-Qur’an seperti halnya madzhab lainnya, hanya yang membedakan pada penafsiran ayat dan istinbath hukumnya.

Dalam persoalan perkawinan Madzhab Hanafiyyah membolehkan perempuan menikah tanpa adanya wali dengan *istinbath* hukum metode *istihsan*. Hal ini sama halnya dengan persoalan otoritas yang dimiliki laki-laki dalam perkawinan tanpa adanya wali dari pihak laki-laki dilihat dari segi kemampuan dalam jual beli. Imam abu Hanifah secara tegas mendefenisikan bahwa perkawinan itu sama halnya dengan jual beli. Dalil dasar sebagai landasan Madzhab Hanafiyyah beristihsan yaitu:

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝

Artinya: “Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya”. (QS. Az-Zumar [39]: 55).

Adapun dasar landasan madzhab Hanafiyyah yang di ambil dari hadist yaitu hadits Rasulullah Saw:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ.

Artinya: “Apa yang pandang oleh orang-orang muslimin itu baik, maka pandangan Allah juga baik”.

<sup>10</sup>WALI MUJBIR MENURUT IMAM SYAFI’I (TINJAUAN MAQÂSHID AL-SYARÎ’AH) | Khoiruddin | Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman (uin-suska.ac.id).

Dalam kitabnya Madzhab Hanafiyyah menjelaskan:

الْحُرَّةُ الْبَالِغَةُ الْعَقْلَةُ إِذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ رَجُلٍ أَوْ وَكَلَّتْ رَجُلًا بِالتَّرْوِيجِ فَتَزَوَّجَهَا فَضُولِي  
فَأَجَازَتْ، جَازَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَ زَفَرٌ وَأَبِي يُوسُفَ الْأَوَّلُ سِوَاءُ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ كُفَّءٍ  
أَوْ غَيْرِ كُفَّءٍ بِمَهْرٍ وَإِفْرًا أَوْ قَا صِرَ غَيْرَ أَنَّهَا إِذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ غَيْرِ كُفَّءٍ فَلِلْأَوْلِيَاءِ حَقُّ  
الِإِعْتِرَاضِ وَ كَذَا إِذَا زَوَّجَتْ بِمَهْرٍ قَا صِرَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.<sup>11</sup>

“Perempuan merdeka yang sudah baligh (cerdas) apabila menikahkan dirinya sendiri dengan calon suaminya atau mewakilkan dirinya kepada seorang laki-laki untuk menikah, maka pernikahan perempuan tersebut lebih utama. Maka lakukan lah. Sebagaimana pendapat imam Abu Hanifah, imam Zufar dan Abi Yusuf, bahwa pernikahan tersebut diperbolehkan baik menikah dengan laki-laki yang sekufu atau yang tidak dengan maskawin(mahar) yang besar atau yang sedikit, menurut imam abu Hanifah, tidak dengan perempuan (merdeka, baligh berakal) apabila menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang tidak sekufu, maka para wali memiliki hak untuk menentang. Begitu juga apabila perempuan menikah dan maharnya sedikit”.

وَبِهِ أَحَدَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى سِوَاءُ كَانَتْ بَكْرًا أَوْ ثَيِّبًا إِذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا جَازَ النِّكَاحُ  
فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ سِوَاءُ كَانَ الزَّوْجُ كُفُوًّا لَهَا أَوْ غَيْرِ كُفَّءٍ فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ  
كُفُوًّا لَهَا فَلِلْأَوْلِيَاءِ حَقُّ الْإِعْتِرَاضِ<sup>12</sup>

Imam Abu Hanifah mempunyai opini apabila seseorang ingin menikahkan dirinya sendiri baik pada kondisi masih perawan maupun sudah janda maka pernikahannya di anggap sah/boleh. Dalam dzhahir riwayat perempuan yang sekufu’ ataupun tidak sekufu’ maka pernikahannya disebut sah/ boleh, akan tetapi apabila calon mempelai pria tidak sepadan bagi calon mempelai wanita maka bagi walinya mempunyai hak untuk menolak.

Adapun beberapa hadist yang ditulis dalam kitabnya yang digunakan Madzhab Hanafiyyah untuk memperkuat pendapatnya tentang nikah tanpa wali sebagai berikut:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا.

Artinya: “Rasulullah Saw telah bersabda: perempuan yang yang tidak bersuami lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya”.<sup>13</sup>

<sup>11</sup>Imam ‘Alauddin Abu Bakr bin Mas’ud al-Kasani al-Hanafi, *Badai’u ash-Shana’i fii Tartib asy-Syarai*, juz II, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 247.

<sup>12</sup>Al- Syamsuddin Al-Syarakhsi, *Al-Mabsut*, (Libanon: Dar-al Fikr, 1993), hlm. 10.

<sup>13</sup>Al-Hanafi, *Badai’u ash-Shana’i fii Tartib asy-Syarai*, Juz II, hlm. 248.

Penjelasan mengenai kata “الأَيِّمُ” di atas maksudnya adalah perempuan yang tidak mempunyai suami (tidak mempunyai ikatan perkawinan) baik perawan ataupun janda. Dengan hadist ini perempuan mempunyai otoritas untuk meikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali. Dengan ini madzhab Hanafiyyah berpendapat bahwa nikah dipandang sah walalupun tanpa adanya wali dari pihak perempuan<sup>14</sup> dengan merujuk pada QS. Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ... ٢٣٠

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain...”. (QS. Al-Baqarah [2]:230).<sup>15</sup>

وَالْأَبِي حَنِيفَةَ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ وَالسُّنَّةِ الْإِسْتِدْلَالِ: وَقَوْلُهُ تَعَالَى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (البقرة: ٢٣٠) وَالْإِسْتِدْلَالُ بِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ أَضَافَ التَّكْحَ إِلَيْهَا، فَيَقْتَضِي تَصَوُّرَ التَّكَاكِحِ مِنْهَا وَالثَّانِي: أَنَّهُ جَعَلَ نِكَاحَ الْمَرْأَةِ غَايَةَ الْحُرْمَةِ، فَيَقْتَضِي انْتِهَاءَ الْحُرْمَةِ عِنْدَ نِكَاحِهَا نَفْسَهَا، وَعِنْدَهُ لَا تَنْتَهِي.<sup>16</sup>

Madzhab Hanafiyyah mendefinisikan QS. Al-Baqarah ayat 230 mempunyai dua penafsiran yang berbeda dalam masalah perwalian dalam pernikahan. Pertama, pendapat Imam Abu Hanifah dalam ayat ini bahwa Allah Swt menyandarkan nikah kepada perempuan dengan maksud perempuan mempunyai otoritas untuk menikahkannya sendiri. Kedua, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa Allah Swt menjadikan pernikahan seseorang perempuan sebagai batas keharaman dengan maksud seorang suami yang sudah mentalak tiga istrinya maka telah diharamkan istrinya baginya sebelum istrinya menikah dengan orang lain. Maka keharaman ini akan berakhir jika seorang perempuan tersebut menikahkannya diirinya dengan laki-laki lain.

<sup>14</sup>Ibrahim, *Bahrur Raiq Sarh Kanzud daqaiq*, Juz 6, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 357.

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tejemahannya*, (Bandung: CV Gema Risalah Press, 1993), hlm. 56.

<sup>16</sup>Imam 'Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Badai'u ash-Shana'i fii Tartib asy-Syarai'* (Kairo: Daar al-Hadits, 1426 H/ 2005 M.), hlm. 372-373. Abu Ummar Yasir bin Ahmad bin Badri bin Najjar al-dimyati, *Al-khulashah al-Fiqhiyyah alaa Madzhabi saadati al-Hanafiyyah* (Quraba), hlm. 360-361.

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 232 disebutkan:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَصُوا بَيْنَهُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ ... ٢٣٢

Artinya: "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf...". (QS. Al-Baqarah [2]: 232).

وَقَوْلِ عَزَّ وَجَلَّ: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ الْإِسْتِدْلَالَ  
بِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ أَضَافَ النِّكَاحَ إِلَيْهِنَّ، فَيَدُلُّ عَلَى جَوَازِ النِّكَاحِ بَعْبَارَتِهِنَّ، مِنْ  
غَيْرِ شَرْطِ الْوَالِيِّ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ نَهَى الْأَوْلِيَاءَ عَنِ الْمَنْعِ عَنِ نِكَاحِهِنَّ أَنْفُسَهُنَّ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ إِذِ  
تَرَاضَى الزَّوْجَانِ، وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي تَصْوِيرَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ.<sup>17</sup>

Ulama Hanafiyyah mendefinisikan QS. Al-Baqarah ayat 232 mempunyai dua sudut pandang. Pertama, sesungguhnya Allah menyandarkan permasalahan nikah (memberikan otoritas) terkait permasalahan nikah pada mereka perempuan, maka pada ayat di atas menunjukkan diperbolehkannya mereka perempuan menikahkannya sendiri tanpa di syartkan adanya wali. Kedua, sesungguhnya Allah Swt melarang para wali untuk mencegah perempuan-perempuan menikahkannya sendiri dengan suami-suami mereka (laki-laki pilihannya) apabila di antara keduanya ada unsur saling ridha dan pelarangan tersebut menggambarkan tidak bolehnya seorang wali untuk melarangnya.

وقوله تعالى: وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ مَعْنَاهُ لَا تَمْنَعُوهُنَّ أَوْ لَا تَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ فِي التَّرْوِيجِ وَقَدْ دَلَّتْ هَذِهِ  
الْآيَةُ مِنْ وَجْهِ عَلَى جَوَازِ النِّكَاحِ إِذَا عَقَدَتْ عَلَى نَفْسِهَا بَعْدَ وَكَلَى وَ لَا إِذْنٍ وَلَيْهَا.<sup>18</sup>

Dalam prespektif Madzhab Hanafiyyah Imam Abu Bakar al-Jashas dalam kitabnya Ahkamul Al-Qur'an Liljashah menjelaskan bahwa dalam QS. Al-Baqarah ayat 232 sama sekali tidak membicarakan tentang eksistensi wali dalam perkawinan melainkan Imam al

<sup>17</sup>Al-Hanafi, *Badai'u ash-Shana'I*, hlm. 373,

<sup>18</sup>Muhammad Ash-Shadiq Ibnu Qamhawi, *Ahkamil al-Quran Lihujjatil Islam Imam Abu Bakar Ahmad bin Ali Arrazi AlJashas*, (Beirut: Altouras 1992), hlm. 100.

Jashas yang merupakan salah satu ulama tafsir Madzhab Hanafiyyah menjelaskan bahwa seorang wanita diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri tanpa izin walinya. Sebab dalam prespektif Abu Bakar al-Jashas lafal *فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ* substansi maknanya adalah larangan bagi orang tua untuk tidak menghalang halangi wanita (anaknya) untuk melaksanakan perkawinan. Sebab wanita memiliki otoritas dalam perkawinan sebagaimana dalam jual beli. Sebagaimana diperbolehkannya seorang laki laki menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali. Hal ini disebabkan karena otoritas yang dimiliki laki-laki dalam perkawinan tanpa adanya wali dari pihak laki-laki dilihat dari segi kemampuan dalam jual beli. Imam Abu Hanifah secara tegas mendefinisikan bahawa perkawinan itu sama halnya dengan jual beli.

Dari penjelasan di atas bahwa Madzhab Hanafiyyah menyimpulkan bahwa seorang perempuan yang sudah dewasa (perawan atau janda) dan sehat akalnya mempunyai otoritas untuk menikahkan dirinya sendiri tidak perlu adanya wali dalam pernikahan. Menggunakan alasan orang yang sudah dewasa serta sehat akalnya (cakap hukum) bisa bertindak hukum dengan sendirinya tanpa dibutuhkan bantuan seorang wali dan rukun nikah menurut para ulama Hanafiyyah hanya ijab dan qabul.<sup>19</sup>

### Metode Istinbath Hukum Madzhab Syafi'iyah terhadap Nikah Tanpa Wali

Di dalam penetapan hukum, Madzhab Syafi'iyah mempunyai beberapa tingkatan dasar hukum Islam di antaranya: Al-Qur'an, hadist, ijma', qiyas. Dalam menetapkan hukum syara' Madzhab Syafi'iyah menggunakan hukum sesuai dengan urutannya.

Di antara para ulama banyak yang berpendapat salah satunya yaitu Imam Asy-Syafi'i bagi perempuan tidak memiliki otoritas untuk menikahkan dirinya tanpa hadirnya seorang wali dan juga tidak memiliki otoritas untuk menikahkan orang selainya. Sahnya kalimat ijab apabila di ucapkan oleh wali nikahnya yang sah karena wali nikah termasuk dari syarat sahnya sebuah akad pernikahan. Merujuk kepada QS. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ... ٣٢

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan...”, (QS. An-Nur [24]: 32).

<sup>19</sup>Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, Juz 9, hlm. 45.

Allah Swt berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ... ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman...”. (QS. Al-Baqarah [2]: 221).

Maksud dari ayat di atas di tujukan untuk para wali yang sah untuk menjaga wanita yang di bawah perwaliannya untuk menikah dengan laki-laki yang sesama Muslim. Karena pada ayat di atas Allah Swt melarang menikah dengan orang-orang musyrik. Dalam hadist lain Rasulullah Saw bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya: “Tidak disahkan perkawinan tanpa adanya wali yang sah”. (HR. Ahmad).

Dalam hadist shahih di atas dapat ditafsirkan bahwa pernikahan dikatakan sah apabila pernikahan itu dilakukan dengan seorang wali yang sah.<sup>20</sup> Untuk mempertegas hadist di atas dijelaskan dalam hadist Aisyah:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَليَّ لَهُ.

Artinya: “Seorang wanita yang hendak menikahkannya dirinya dengan tidak adanya izin seorang walinya akan dianggap bahwasanya pernikahannya tidak sah atau batal. Jika seorang suami telah menyetubuhi wanitanya, maka dia mempunyai hak untuk menerima mahar sesuai dengan yang sudah dihalalkan atas kemaluannya. Serta jika para wali bersengketa maka penguasa ialah wali untuk orang yang tidak mempunyai wali”. (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits tersebut hasan).<sup>21</sup>

Para ulama berpendapat berdasarkan hadist yang artinya, “Tak terdapat sebuah pernikahan kecuali dengan adanya seorang wali yang sah”.<sup>22</sup> Dan juga menurut fiqih hadistnya sebuah perkawinan wanita tanpa hadirnya seorang wali disebut batal atau tidak sah, wanita

<sup>20</sup>Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz 3, hlm. 370.

<sup>21</sup>HR. Tirmidzi, kitab “*an-Nikah*,” bab, “*Man Ja’a La Nikaha Illa bi Waliyyin*,” jilid III (1102), 389-399; Ibnu Majah, kitab “*an-Nikah*,” bab “*La Nikaha Illa bi Waliyyin*.” Jilid 1(1878), 605; Abu Dawud, Kitab “*an-Nikah*,” bab “*fi al-Wali*,” jilid II, (2083), hlm. 235-236.

<sup>22</sup>Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali al-Anshari asy-Syafi’I al-Misri al-Sya’rani, *al-Mizan al-Kubra* (Lebanon: Ma’had al-Islami al-Salafi), hlm. 107.

mempunyai hak atas mahar sesudah terjadinya persetubuhan meskipun pernikahannya batal dan berdasarkan pendapat Imam Asy-Syafi'i yang harus menjadi wali dalam kasus ini adalah pemerintah.

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها.

Artinya: “Abu Hurairah ia mengatakan, Rasulullah Saw bersabda, seorang perempuan tak diperbolehkan menikahkan perempuan lainnya, dan juga seorang wanita tidak diperbolehkan untuk menikahkan diri dia sendiri”. (HR. Abu Daud).

Fiqih hadistnya yaitu seorang perempuan tidak disahkan untuk menikahkan, baik untuk dirinya ataupun untuk orang yang lain. Sebagian besar para ulama mempunyai pendapat, seorang wanita tidak bisa disahkan untuk mengawinkan dirinya walaupun sudah mendapatkan persetujuan wali dan dia juga tidak boleh mengawinkan orang sekaligus bertindak sebagai wali.<sup>23</sup>

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 232 disebutkan:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ... ٢٣٢

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf...”. (QS. Al-Baqarah [2]: 232).

Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Ali Bin Abi Thalhhah meriwayatkan dari Abu Abbas, “Diturunkannya ayat ini berkenaan dengan seseorang yang mentalaq istrinya dengan menggunakan talak satu ataupun dua. Dan menjalani masa iddahya sampai selesai. Sesudah itu kemudian laki laki itu mempunyai keinginan untuk menikahi dan juga merujuknya kembali perempuan itu pun tidak menolaknya dan juga menerimanya akan tetapi para walinya melarang kemudian Allah Swt melarang mereka untuk menghalang-halangi nya”.<sup>24</sup>

<sup>23</sup>Alawi Abbas al-Maliki Hasan Sulaiman al-Nuri, *Ibanatul Ahkam Syarh Bulughul Maram*, Juz 3, (Kuala Lumpur, Al-Hidayah Publication), hlm. 355.

<sup>24</sup>Abdullah bin Muhaammad bin Abdurahmaan bin Ishaq Al-Sheikh, *Tasfir Ibnu Katsir jilid 1* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Yafii, 2003), hlm. 466.

Atas peristiwa tersebut Allah Swt menjelaskan tentang larangan seorang wali untuk menghalang-halangnya. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ibrahim Annaqa'I dan Azzuhri bahwa ayat di atas menjelaskan tentang larangan seorang wali menghalangi perkawinan anaknya setelah selesai masa *iddah*. Mayoritas Syafi'iyah menyatakan bahwa ayat tersebut menegaskan bagi perempuan tidak memiliki otoritas menikahkan dirinya sendiri dan kehadiran wali sebagai syarat sahnya pernikahan.

Dalam riwayat yang lain ayat di atas turun atas dasar Mu'qil bin Yasaar al-Muzni bersama saudara putrinya. Saudara putrinya dicerai oleh suaminya. Kemudian suaminya meninggalkannya sampai batas *iddah* istrinya selesai. Suaminya datang dan ingin melamarnya kembali akan tetapi ditolak oleh Mu'qil bin Yasaar al-Muzni. Kemudian dari peristiwa tersebut turunlah ayat *فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ* yaitu larangan bagi seorang wali untuk mempersulit mereka ketika ingin menikah lagi dengan calon suami mereka.<sup>25</sup> Dalam hadits diriwayatkan:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَالسُّلْطَانِ وَلِيٍّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ.

Artinya: "Tidak ada pernikahan yang sah kecuali dengan hadirnya seorang wali maka hakim yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan apabila tidak ada walinya". (HR. Ahmad).<sup>26</sup>

Dalam hadist lain diriwayatkan juga:

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ مَرْفُوعًا: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ.

Artinya: "Imam Ahmad dari al-Hasan dari Imran bin Husain meriwayatkan bahwa tidak disahkan pernikahan kecuali dengan adanya wali yang sah dan dua orang saksi".

Fiqih hadistnya *pertama*, jumhur ulama sepakat bahwa perkawinan dinyatakan tidak sah jika tidak ada seorang wali.<sup>27</sup> *Kedua*, pendapat Imam Asy-Syafi'i syarat disahkannya sebuah akad nikah adalah dengan hadisnya dua orang saksi yang adil tidak dianggap sah kecuali jika disaksikan oleh dua orang lelaki yang adil.<sup>28</sup>

Madzhab Syafi'iyah menyimpulkan bahwa seorang perempuan yang hendak ingin menikah, maka wajib menghadirkan walinya serta dua orang lelaki yang adil sebagai saksi.

<sup>25</sup> Al-Sheikh, *Tasfir Ibnu Katsir* jilid 1, hlm. 466.

<sup>26</sup> Diriwayatkan Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi dengan sanad Hasan.

<sup>27</sup> Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz 3, hlm. 372.

<sup>28</sup> Al-Nuri, *Ibanatul Ahkam Syarh Bulughul Maram* Juz, hlm. 350.

Serta apabila perempuan hendak menikahkan dirinya sendiri tanpa seorang wali maka pernikahannya akan dianggap batal. Seperti pandangan para jumbuh ulama bahwasannya ada 4 rukun pernikahan di antaranya yaitu sighat (ijab dan qabul), suami, istri, dan juga wali.

Dari penjelasan di atas bahwa Madzhab Syafi'iyah menyimpulkan bahwa seorang perempuan manapun yang hendak ingin menikah maka wajib menghadirkan walinya dan dua orang lelaki yang adil sebagai saksi. Dan jika seorang wanita hendak menikahkan dirinya sendiri tanpa seorang wali maka pernikahannya akan dianggap batal. Seperti pandangan para jumbuh ulama bahwasannya ada 4 rukun pernikahan di antaranya yaitu sighat (ijab dan qabul), suami, istri, dan juga wali.<sup>29</sup>

## SIMPULAN

Nikah tanpa wali adalah permasalahan *khilafiyah ijthadiyah* di antara para ulama madzhab. Dikarenakan di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara spesifik mengenai wali dalam pernikahan menjadi rukun dalam akad nikah, perbedaan tersebut hanya di sebabkan penafsiran Al-Qur'an dan Hadist yang berbeda yang berkaitan dalam status wali perkawinan.

Menurut Madzhab Hanafiyah ayat tersebut menjelaskan tentang: *Pertama*, bahwa Allah Swt menyandarkan nikah kepada perempuan dengan maksud perempuan mempunyai otoritas untuk menikahhkan dengan sendirinya. *Kedua*, pendapat Imam Hanafi bahwa seorang suami yang sudah mentalak tiga kali terhadap istrinya maka telah diharamkan istrinya baginya sebelum istrinya melakukan pernikahan bersama orang selainnya (suami sebelumnya). Maka keharaman ini akan berakhir jika seorang perempuan tersebut menikahkan dirinya dengan laki-laki lain, rukun nikah menurut para ulama Hanafiyah hanyalah ijab dan qabul.

Menurut Madzhab Syafi'iyah ayat tersebut ditunjukkan untuk wali perempuan "tentang larangan seorang wali menghalangi perkawinan anaknya setelah selesai masa iddahnya". Karena itu, ayat tersebut menunjukkan syarat sah nya nikah bagi perempuan adalah dengan adanya wali yang sah. Sesuai dengan pandangan jumbuh ulama bahwa rukun nikah ada 4 yaitu: ijab dan qabul, istri, suami, dan wali.

---

<sup>29</sup> Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, Juz 9, 45

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Dimyati, Abu Ummar Yasir bin Ahmad bin Badri bin Najjar, *Al-khulashah al-Fiqhiyyah alaa Madzhabi saadati al-Hanafiyyah*. Quraba.
- Al-Hanafi, Imam 'Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Badai'u ash-Shana'i fii Tartib asy-Syarai*'. Kairo: Daar al-Hadits, 1426 H/ 2005 M.
- Al-Hanafi, Imam 'Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani, *Badai'u ash-Shana'i fii Tartib asy-Syarai*, juz II. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *al Fiqh ala Madzhab al Aarba'ah*, juz 4. Beirut: Darul kutub.
- Al-Nuri, Alawi Abbas al-Maliki Hasan Sulaiman, *Ibanatul Ahkam Syarh Bulughul Maram*, Juz 3. Kuala Lumpur, Al-Hidayah Publication.
- Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Tasfir Ibnu Katsir jilid 1*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Yafii, 2003.
- Al-Sya'rani, Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali al-Anshari asy-Syafi'I al-Misri, *al-Mizan al-Kubra*. Lebanon: Ma'had al-Islami al-Salafi.
- Al-Syarakhsi, Al- Syamsuddin, *al-Mabsut*. Libanon: Dar-al Fikr 1993.
- Aminuddin, Selamat, *Fiqh Munakakhat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 10*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Dawud, Abu. Kitab "*an-Nikah*," bab "*fi al-Wali*," jilid II, 2083.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tejemahannya*, (Bandung: CV Gema Risalah Press, 1993), 56.
- Ibrahim, Zainuddin bin, *Bahrur Raiq Sarh Kanzud daqaiq*, juz 6. Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Majah, Ibnu, kitab "*an-Nikah*," bab "*La Nikaha Illa bi Waliyyin*." Jilid 1.1878.
- Qamhawi, Muhammad Ash-Shadiq Ibnu Qamhawi, *Ahkamil Al-Qur'an Lihujjatil Islam Imam Abu Bakar Ahmad bin Ali Arrazi Al-Jashas*. Beirut: Altouras 1992.
- Qasim, *Fiqh Munakahat 1 Dalam Kajian Filsafat Islam dan Keberadaanya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Depok: Rajawali Press 2019.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*. Jakarta, Cakrawala 2008.

Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih (eds), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: GAMA MEDIA 2017.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta 2012.

Tirmidzi, kitab "*an-Nikah*," bab, "*Man Ja'a La Nikaha Illa bi Waliyin*," jilid III.1102.

WALI MUJBIR MENURUT IMAM SYAFI'I (TINJAUAN MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH)  
| Khoiruddin | Al-Fikra : Jurnal Ilmiah KeIslaman (uin-suska.ac.id).